



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PENGUNAAN LAYANAN GOOGLE *WORKSPACE*
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik, administrasi, dan tata kelola digital di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, diperlukan sistem komunikasi dan kolaborasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
- b. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia menyediakan layanan *Google Workspace* sebagai sarana komunikasi elektronik, penyimpanan data, serta kolaborasi digital bagi Civitas Akademika dan unit kerja di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- c. bahwa agar penggunaan layanan *Google Workspace* dilaksanakan secara tertib, aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pengaturan mengenai penggunaan layanan *Google Workspace*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penggunaan Layanan *Google Workspace* di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGGUNAAN LAYANAN GOOGLE *WORKSPACE* DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disebut UPI.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.
3. Google *Workspace* adalah paket layanan berbasis komputasi awan milik Google yang dilanggan oleh UPI, mencakup layanan produktivitas dan kolaborasi meliputi: Gmail (layanan surat elektronik), Google *Drive* (penyimpanan dan berbagi file), Google *Docs* (pengolah kata daring), Google *Sheets* (lembar kerja daring), Google *Slides* (presentasi daring), Google *Forms* (formulir dan survei daring), Google Meet (konferensi video daring), Google *Calendar* (manajemen kalender), Google *Sites* (pembuatan situs web), Google *Classroom* (manajemen pembelajaran), serta layanan Google *Workspace for Education* lainnya yang disediakan oleh Google.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPI.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa UPI.
7. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang terdaftar resmi dan melakukan herregistrasi (daftar ulang) setiap semester, sehingga berhak mengikuti kegiatan akademik dan mendapatkan pelayanan kampus;
8. Alumni adalah mahasiswa yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi;
9. Pengguna adalah Sivitas Akademika UPI, Tenaga Kependidikan, Pemangku Jabatan, dan unit/lembaga/kegiatan/jurnal yang mendapatkan akun *Google Workspace* dari UPI.
10. Akun *Google Workspace* adalah akun dengan domain @upi.edu dan domain turunannya yang diterbitkan dan dikelola oleh UPI.
11. Direktorat Sistem Teknologi Informasi dan Pusat Data, yang selanjutnya disebut DSTIPD, adalah unit kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan layanan teknologi informasi, termasuk layanan *Google Workspace* di UPI.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini berlaku bagi seluruh Pengguna akun *Google Workspace* dengan domain @upi.edu dan domain turunannya yang diterbitkan oleh UPI.

Bagian Kesatu Kegunaan Layanan *Google Workspace*

Pasal 3

- (1) Korespondensi kedinasan dan komunikasi dalam lingkungan internal UPI maupun dengan pihak eksternal menggunakan Gmail (*Google Mail*);
 - a. penyimpanan, pengelolaan, dan berbagi dokumen digital menggunakan *Google Drive*;
 - b. mekanisme berbagi dokumen digital melalui *Google Drive* diatur pada peraturan lainnya.
- (2) Pembuatan serta kolaborasi dokumen, presentasi, lembar kerja, dan formulir menggunakan *Google Docs*, *Google Sheets*, *Google Slides*, dan *Google Forms*.
- (3) Penyelenggaraan rapat, perkuliahan, dan pertemuan secara *virtual* melalui *Google Meet*.
- (4) Pengelolaan kalender kegiatan akademik dan kelembagaan menggunakan *Google Calendar*.
- (5) Pengelolaan pembelajaran daring menggunakan *Google Classroom*.
- (6) Aplikasi *Google* lainnya yang termasuk dalam lisensi *Google Workspace*.
- (7) Akses terhadap layanan digital yang memerlukan identitas surat elektronik resmi UPI.

- (8) Pelaksanaan kegiatan akademik, administrasi, dan kelembagaan lainnya yang pemanfaatannya ditetapkan oleh DSTIPD.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 4

- (1) Memberikan pedoman dalam penggunaan layanan Google *Workspace* di lingkungan UPI.
- (2) Mewujudkan penggunaan layanan Google *Workspace* yang efektif, aman, dan bertanggung jawab.
- (3) Melindungi data dan informasi milik UPI serta pengguna layanan.
- (4) Mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dan administrasi UPI.
- (5) Memberikan dasar kewenangan bagi DSTIPD dalam pengelolaan dan pengawasan layanan Google *Workspace*.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA

Bagian Kesatu
Hak Pengguna

Pasal 5

- (1) Mendapatkan akun layanan Google *Workspace* selama masih berstatus aktif sebagai Sivitas Akademika UPI atau memiliki hubungan kedinasan dengan UPI.
- (2) Menggunakan layanan Google *Workspace* sesuai dengan jenis akun dan kapasitas penyimpanan (storage) yang ditetapkan.
- (3) Memperoleh bantuan dan dukungan teknis dari DSTIPD terkait penggunaan layanan Google *Workspace*.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengguna

Pasal 6

- (1) Menjaga kerahasiaan akun layanan Google *Workspace*, kata sandi (*password*), dan kode autentikasi dua faktor (*two-factor authentication*).
- (2) Tidak memberitahukan akun dan kata sandi kepada pihak lain selain pemilik akun.
- (3) Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas serta informasi yang diakses, disimpan, dan disebarluaskan melalui akun layanan Google *Workspace* miliknya.
- (4) Melaporkan kepada DSTIPD apabila mengetahui atau menduga terjadinya akses tidak sah terhadap akun miliknya.
- (5) Menggunakan layanan Google *Workspace* untuk kepentingan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendukung tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (6) Menggunakan layanan Google *Workspace* sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- (7) Mematuhi syarat dan ketentuan layanan (*Terms of Service*) Google yang berlaku.

BAB IV LARANGAN PENGGUNAAN

Pasal 7

- (1) Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai informasi dan transaksi elektronik serta perlindungan data pribadi.
- (2) Melakukan kegiatan komersial, periklanan produk, dan/atau jasa yang tidak memperoleh persetujuan atau izin resmi dari UPI.
- (3) Menyimpan, mengakses, dan/atau menyebarluaskan konten yang mengandung pornografi, perjudian, ujaran kebencian berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), penghinaan, penistaan, serta konten lain yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Melakukan penipuan dalam bentuk apa pun, dan tidak terbatas pada skema Ponzi, *pyramid scheme*, *phishing*, dan *social engineering*.
- (5) Menyimpan, menggandakan, mendistribusikan, atau memperdagangkan perangkat lunak, konten audio, konten visual, atau produk digital lainnya yang melanggar ketentuan hak cipta.
- (6) Melakukan akses tanpa hak (*unauthorized access*) terhadap sistem elektronik atau akun milik pihak lain.
- (7) Menyebarkan atau mendistribusikan *malware*, *ransomware*, virus komputer, atau program berbahaya lainnya yang dapat mengganggu keamanan dan integritas sistem.
- (8) Menautkan akun layanan Google *Workspace* dengan situs, publikasi, atau layanan lain yang berpotensi merusak nama baik UPI atau melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan nilai, norma, dan kebijakan UPI.

BAB V BATAS PENGGUNAAN DAN KEWAJARAN AKTIVITAS

Pasal 8

- (1) Akun Google *Workspace* diklasifikasikan menjadi beberapa kategori pengguna sebagai berikut:
 - a. akun Mahasiswa, yaitu akun yang diberikan kepada mahasiswa aktif UPI;
 - b. akun Dosen, yaitu akun yang diberikan kepada dosen tetap dan dosen tidak tetap yang terdaftar serta melaksanakan tugas di UPI;
 - c. akun Tenaga Kependidikan, yaitu akun yang diberikan kepada tenaga kependidikan aktif UPI;
 - d. akun Jabatan, yaitu akun yang diberikan berdasarkan jabatan struktural atau fungsional di lingkungan UPI dan tidak melekat pada identitas perseorangan;
 - e. akun Unit/Lembaga, yaitu akun yang diberikan kepada unit kerja, lembaga, atau badan yang berada di bawah naungan UPI; dan

- f. akun Kegiatan/Jurnal, yaitu akun yang diberikan untuk kegiatan atau pengelolaan jurnal yang memiliki penugasan atau penetapan resmi dari pimpinan UPI.
- (2) Batas penggunaan ruang penyimpanan (*storage*) untuk setiap kategori akun ditetapkan sebagai berikut:
 - a. akun Mahasiswa 15 GB;
 - b. akun Tenaga Kependidikan 25GB;
 - c. akun Dosen, Akun Jabatan, dan Akun Unit/Lembaga 50 GB;
 - d. akun Jurnal 75 GB;
 - e. akun Kegiatan 15 GB;
 - f. akun Alumni 1 GB.
- (3) Pengguna yang memerlukan kapasitas ruang penyimpanan melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan kepada DSTIPD.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan alasan dan justifikasi kebutuhan penggunaan ruang penyimpanan serta dokumen pendukung yang relevan.
- (5) DSTIPD melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Ketentuan mengenai batas penggunaan ruang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan UPI.

Pasal 9

- (1) Akun Google *Workspace* yang tidak digunakan selama lebih dari 12 (dua belas) bulan berturut-turut ditetapkan sebagai akun tidak aktif.
- (2) Terhadap akun tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DSTIPD berwenang melakukan verifikasi status akun dan/atau penghentian layanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- (3) Sebelum melakukan penghentian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DSTIPD wajib menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik akun melalui alamat email alternatif atau sarana komunikasi resmi lainnya.
- (4) Dalam hal setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat tanggapan atau aktivitas akun dalam jangka waktu 60 hari kerja, DSTIPD dapat melakukan penghapusan akun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI SISTEM PENAMAAN AKUN

Bagian Kesatu Ketentuan Umum Penamaan Akun

Pasal 10

- (1) Penamaan akun Google *Workspace* harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:
 - a. mencerminkan nilai, identitas, dan reputasi UPI;

- b. bersifat ringkas dan tidak melebihi 20 (dua puluh) karakter; dan
 - c. tidak mengandung kata, frasa, atau unsur lain yang dapat merusak citra atau reputasi UPI.
- (2) Simbol pemisah yang dapat digunakan dalam penamaan akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. titik atau dot (".");
 - b. tanda hubung atau dash ("-"); dan
 - c. garis bawah atau underscore ("_").

Bagian Kedua Ketentuan Khusus Penamaan Akun

Pasal 11

- (1) Penamaan akun Unit/Lembaga mengacu pada nama unit atau lembaga yang bersangkutan, misalnya: `bem@upi.edu`, `humas@upi.edu`, dan `perpustakaan@upi.edu`.
- (2) Penamaan akun Unit/Lembaga tidak perlu mencantumkan nama unit induk yang menaunginya, kecuali dalam hal terdapat unit dengan nama yang sama pada lebih dari satu lokasi kampus, misalnya: `pgsd_cibiru@upi.edu` dan `akademik_fptk@upi.edu`.
- (3) Penamaan akun Jabatan mengacu pada nama jabatan atau fungsi jabatan yang bersangkutan dan tidak menggunakan identitas pribadi pemangku jabatan, misalnya: `rektor@upi.edu`, `wd1.fip@upi.edu`, dan `dekan.fpbs@upi.edu`.
- (4) Penamaan akun Kegiatan/Jurnal tidak mencantumkan tahun penyelenggaraan kegiatan, misalnya: `conaplin@upi.edu`, `ices@upi.edu`, dan `upi-upsi@upi.edu`.
- (5) Penamaan akun individu bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan menggunakan nama resmi atau inisial yang tercantum dalam dokumen kepegawaian resmi, misalnya: `fulan@upi.edu` dan `a.fulan@upi.edu`.
- (6) Penamaan akun Mahasiswa menggunakan nama resmi, inisial, Nomor Induk Mahasiswa (NIM), atau kombinasi dari unsur tersebut, misalnya: `fulan@student.upi.edu`, 345678@student.upi.edu, dan fulan.2345678@student.upi.edu.

BAB VII PROSEDUR PEMBUATAN AKUN

Bagian Kesatu Pembuatan Akun

Pasal 12

- (1) Pembuatan akun *Google Workspace* dilaksanakan oleh DSTIPD berdasarkan permohonan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UPI.
- (2) Pendaftaran akun dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. akun jabatan didaftarkan secara luring atau daring melalui DSTIPD dengan mencantumkan identitas kontak pengelola dan penanggung jawab dalam surat permohonan resmi yang disampaikan melalui aplikasi SINERGI;

- b. akun Unit/Lembaga/Kegiatan/Jurnal didaftarkan secara luring atau daring melalui DSTIPD dengan mencantumkan identitas kontak pengelola dan penanggung jawab serta disertai surat permohonan dari pimpinan unit penanggung jawab yang disampaikan melalui aplikasi SINERGI;
- c. akun Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat didaftarkan secara luring atau daring melalui DSTIPD; dalam hal pendaftaran dilakukan secara daring, permohonan wajib disertai bukti identitas resmi dan surat permohonan dari pimpinan unit; dan
- d. Akun Mahasiswa didaftarkan secara luring di DSTIPD.

Bagian Kedua Pemulihan Akun

Pasal 13

- (1) Pengguna yang tidak dapat mengakses akun *Google Workspace* wajib melaporkan kepada DSTIPD untuk dilakukan proses pemulihan akun.
- (2) Pemulihan akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah DSTIPD melakukan verifikasi identitas pemilik akun dan persyaratan verifikasi dinyatakan terpenuhi.
- (3) DSTIPD tidak bertanggung jawab atas kehilangan data yang terjadi akibat kelalaian Pengguna dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan akun.

BAB VIII MASA BERLAKU DAN PENGHAPUSAN AKUN

Pasal 14

- (1) Akun *Google Workspace* berlaku sepanjang Pengguna masih berstatus aktif sebagai Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UPI atau masih memiliki penugasan resmi dari UPI.
- (2) Evaluasi dan penghapusan akun dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada bulan September.
- (3) Dalam hal mahasiswa dinyatakan lulus dan dosen dan/atau tenaga kependidikan purnatugas pada bulan September atau setelahnya, penghapusan akun dilakukan pada proses evaluasi pada bulan September tahun berikutnya.
- (4) DSTIPD menyampaikan pemberitahuan kepada Pengguna yang akunnya akan dihapus paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghapusan akun dilakukan, melalui alamat email alternatif yang terdaftar atau sarana komunikasi resmi lainnya.

Pasal 15

- (1) DSTIPD berwenang melakukan penghentian layanan sementara atau penghapusan akun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dalam hal ditemukan:
 - a. pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini;

- b. gangguan atau ancaman terhadap keamanan sistem informasi UPI;
 - c. aktivitas yang melanggar hukum, termasuk distribusi materi yang melanggar hak kekayaan intelektual; atau
 - d. permintaan penghentian layanan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Google sebagai penyedia layanan *Google Workspace* dapat melakukan pembatasan atau penghentian layanan secara langsung tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan DSTIPD dalam hal terjadi pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan layanan Google.
- (3) DSTIPD tidak bertanggung jawab atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami Pengguna akibat penghentian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang disebabkan oleh kelalaian Pengguna, peretasan, atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

BAB IX PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 16

- (1) Setiap Pengguna yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Rektor ini dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UPI.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan secara bertahap sebagai berikut:
- a. pemberitahuan dan peringatan tertulis melalui email resmi atau sarana komunikasi resmi lainnya;
 - b. penonaktifan akun *Google Workspace* untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan; dan
 - c. penghapusan akun secara permanen apabila dalam jangka waktu penonaktifan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak terdapat upaya perbaikan atau klarifikasi dari Pengguna.
- (3) Dalam hal pelanggaran bersifat berat dan/atau menimbulkan gangguan terhadap keamanan sistem informasi UPI atau kerugian nyata bagi UPI atau pihak ketiga, DSTIPD dapat langsung melakukan penonaktifan atau penghapusan akun tanpa melalui tahap peringatan tertulis.
- (4) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi unsur tindak pidana, pelanggaran tersebut dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Segala kerugian yang timbul akibat tindakan penanganan pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi tanggung jawab pengguna yang bersangkutan.

BAB X
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Pasal 18

- (1) UPI melalui DSTIPD melaksanakan perlindungan terhadap data pribadi Pengguna serta menjamin kerahasiaan dan keamanan data tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) DSTIPD tidak mengungkapkan data-data pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari Pengguna yang bersangkutan, kecuali diwajibkan oleh ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) DSTIPD berwenang melakukan pengawasan terhadap penggunaan layanan *Google Workspace* di lingkungan UPI.
- (2) DSTIPD melaksanakan pemantauan penggunaan layanan *Google Workspace* secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- (3) DSTIPD menyampaikan laporan tahunan mengenai pengelolaan layanan *Google Workspace* kepada Rektor.
- (4) Pengguna dapat menyampaikan laporan atau pengaduan terkait dugaan penyalahgunaan layanan *Google Workspace* kepada DSTIPD melalui mekanisme atau sarana pengaduan yang disediakan oleh DSTIPD.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Rektor tersendiri.

Pasal 21

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 April 2026
REKTOR,



DIDI SUKYADI